

## Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Jalan Bhineka No. 4 87116 082340343884

[sumbatimur.pom.go.id](http://sumbatimur.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana

Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di  
Kabupaten Sumba Timur



Loka Pengawas  
Obat dan Makanan  
di Kabupaten Sumba Timur

# Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

No. SK : OT.03.34C.07.24.07

## Persyaratan

1. Identitas Pemohon (nama, nomor telepon/ whatsapp/email/alamat/akun media sosial, pekerjaan/profesi, KTP/ Tanda pengenal untuk layanan tatap muka);
2. Identitas produk yang diadukan;
3. Jenis informasi yang dibutuhkan
4. Tujuan permintaan informasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Loka POM di Kabupaten Sumba Timur


Jalan Bhineka No. 4 87116 082340343884

[sumbatimur.pom.go.id](http://sumbatimur.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana

Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di

Kabupaten Sumba Timur



1. Pemohon melakukan permintaan informasi/pengaduan sesuai persyaratan melalui tatap muka, telepon/fax, WA, Email, Media sosial, Surat
2. Petugas menerima permintaan informasi/pengaduan dan melakukan klarifikasi data, apabila belum lengkap petugas meminta pelanggan untuk melengkapi.
3. Perumusan jawaban informasi/tindak lanjut pengaduan apabila memerlukan rujukan, dirujuk ke bagian terkait
4. Informasi dan Tindak lanjut diberikan kepada pelanggan melalui sarana yang sesuai.

## Waktu Penyelesaian

## Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Jalan Bhineka No. 4 87116 082340343884

[sumbatimur.pom.go.id](http://sumbatimur.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Sumba Timur



Loka Pengawas  
Obat dan Makanan  
di Kabupaten Sumba Timur

0

### 1. Tindak Lanjut Layanan Permintaan Informasi

- a. Melalui Tatap muka, telepon, short messaging services (sms), email/website, media sosial, whatsapp, aplikasi, Hal Kerja
- b. Melalui surat: 3 Hari Kerja

### 2. Tindak Lanjut Layanan Pengaduan

- a. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja
- b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja
- c. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan (enam puluh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Informasi dan tindak lanjut pengaduan

## Pengaduan Layanan

## Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Jalan Bhineka No. 4 87116 082340343884

[sumbatimur.pom.go.id](http://sumbatimur.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana

Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di

Kabupaten Sumba Timur

Pengaduan, saran dan masukan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan dapat disampaikan melalui :

Tatap muka langsung :

ULPK Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Jl. Jend. Soeharto No 42, Kompleks Kantor Daerah, Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur - NTT

a. WhatsApp : **0823 4034 3884**

d. Instagram : @bpom.sumbatimur